

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana (*Jarīmah*) dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *jināyah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *janā*. secara etimologi kata *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *janā'alā qaumihi jināyatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *janā* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *janā as-samarāt*, artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *janī* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujnā alāih*.¹

Kata *Jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir al-Audah:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سِوَاءُ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

Artinya: “*Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya”.²

Pengertian dari istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Tetapi pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara’*. Jadi dapat di simpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.³

2. Pengertian Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan *masdar* dari kata *jarāma* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah*:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

² Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, (Bairut : Dar Al-Qutub, t.t.), 1963.

³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.

Artinya : “larangan-larangan *syarā'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*”.⁴

Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman *had* adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nas*. Adapun hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan *jarīmah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁵

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jināyah* sama artinya dengan *jarīmah*. Pengertian *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syarā'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *jināyah* dalam istilah *syarā'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap

⁴ Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Mesir : Dar Al- Bab Al- Halabi, 1973), 219.

⁵ Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al- Qalam, 1998), 198.

perbuatan yang oleh *syarā'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁶

Pengertian *jarīmah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁷ Perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan *syari'at* Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* atau *jināyat* mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁸

Berdasarkan kedua pendapat diatas *jarīmah* adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah *delik*, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* atau *delik* jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian

⁶Ibid., 13.

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

⁸Ibid., 1.

pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.⁹

3. *Jarīmah* dan Jenis-Jenisnya.

Jarīmah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Berdasarkan berat dan ringannya hukuman, ulama membagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah ḥudud adalah bentuk jamak dari kata *ḥad*. Kata *ḥad* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut Istilah syara', *ḥad* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. *Jarīmah Ḥudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh naṣ, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas, hanya dalam tujuh tindak pidana, yaitu zina, menuduh zina (*qadhf*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirabah*), minum-minuman keras (*shurbah*), dan murtad (*riddah*).¹⁰

b. *Jarīmah Qiṣaṣ* dan *Diyat*

Kata *qaṣaṣ* (قَصَاص) secara bahasa memiliki arti “*mengikuti jejak/kesannya*”, dan karenanya ia bermakna sebagai Hukum Balas atau pembalasan yang sama atas tindakan yang dilakukan, misalnya pembunuhan,

⁹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.

¹⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 12.

maka perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan tersebut, yaitu nyawanya sendiri harus dihilangkan sebagaimana dia telah menghilangkan nyawa korbannya. Namun ini tidak berarti bahwa dia (pembunuh) juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.¹¹ Perintah tentang qīṣāṣ di dalam al-Qur'an disandarkan kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan nilai kehidupan manusia, sebagaimana Firman Allah :

يَنَاءِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ٢ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS Al-Baqarah : 178)¹²

Dalam ayat tersebut, kengerian akan pembalasan setimpal, telah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, dengan memberikan kesempatan perdamaian diantara pihak tersangka dan korban, dengan jalan *diyāt* (ganti rugi) yang wajar berdasarkan pada pertimbangan yang wajar pula,

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 43.

permintaan ganti rugi dari pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, dengan tidak menangguh-nangguhkannya.¹³

qisās ditujukan agar pembuat jarīmah/tindak pidana dijatuhi hukuman setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya. Hukuman bunuh untuk pembunuh dan hukuman pelukaan bagi orang yang melukai. *qisās* sendiri adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain maupun melukai/menghilangkan anggota badan orang lain. *qisās* merupakan hukuman terbaik yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga terdakwa mendapat ganjaran yang sama dan setimpal dengan perbuatannya.¹⁴

Baik *qisās* maupun *diyat*, keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah ataupun tertinggi, tetapi ini menjadi hak perseorangan (pihak korban dan walinya), berbeda dengan hukuman *Ḥad* yang merupakan hak Allah semata. Ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman *qisās* dan *diyat*, seperti hukuman *qisās* dapat berubah menjadi *diyat* apabila pihak tersangka mendapat ampunan/pemaafan dari pihak korban.¹⁵

¹³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam...*, 25.

¹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 73

¹⁵ *Ibid*, 71

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* berasal dari kata عَزَرَ - يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu *menolak* dan *mencegah*. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.¹⁶ Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.¹⁷

4. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Suatu perbuatan dapat dikatakan atau dianggap delik (*jarīmah*) apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2, yang pertama; rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua; unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* diantaranya:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nas*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana

¹⁶ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

¹⁷ Alic Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di beri sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam *syarī'at* Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syarī'y*, kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang di jatuhkan kecuali adanya *nas*”. kaidah lain juga menyebutkan “tiada hukuman mukhalaf sebelum adanya *nas*”.

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum) artinya adanya tindak perbuatan seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-Rukn al-Madi*.
- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf), artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam *syarī'at* Islam unsur moril disebut dengan *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Unsur-unsur umum diatas hanya dikemukakan untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan

peristiwa pidana terjadi. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dilakukan secara sembunyi sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada satu nasab. unsur yang khusus bermacam macam serta berbeda beda pada setiap *jarīmah*¹⁸

5. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat sama halnya dengan tindak pidana *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dari ketiga *jarīmah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau al-Qur'an. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat, yang terjadi biasanya

¹⁸A. Djazuli, *Fiqih jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 12.

pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas secara khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan di dalam nash atau syara' secara jelas.

B. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Membujuk Memalsukan Surat

Di dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal*, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.¹⁹

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan

¹⁹Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 6.

dusta yaitu tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya / di dalam surat (data) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, identitasnya dan bahkan semua keterangan data yang ada di dalam surat tersebut.

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidb*). Secara etimologis, (*al-Kidb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafad *kadaba* dengan segala bentuknya di dalam al-Qur'an terdapat 283 buah. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

أَلْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”²⁰.

Dalam kandungan ayat ini sudah jelas bahwa berbohong adalah sifat tercela yang sangat berbahaya, dalam hal ini termasuk dalam konteks pemalsuan surat (data) yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam isi surat tersebut. Hukum islam sangat mengancam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُتْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid Al Wasithi dari Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak maukah aku

²⁰ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jabal Radatl Jannah, 2010), 280.

beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; "Tentu wahai Rasulullah" Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua" ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti."²¹

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn Al-Khatab yang memeberikan hukuman terhadap Mu'an Ibn Zaidah, sebagai pelaku *jarīmah* pemalsuan stempel Bait-Mal.²²

Dalam hal ini, cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut, karena pemberian hukuman khalifah Umar ibn Al-Khatab trhadap pelaku pemalsuan tersebut bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan penipuan, dusta, dan pengelabuhan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui adalah perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, oleh sebab itu harus diberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukannya.

²¹ Bukhari, *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18., 732.

²² A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, 205.

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Membujuk Memalsukan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat ini digolongkan kedalam *jarīmah ta'zīr*, karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarīmah* pemalsuan stempel yang dilakukan dan pemalsuan tanda tangan, saksi palsu, begitu juga pemalsuan al-Qur'an. Maka dari itu tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) ini dijatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada siapa saja pelakunya.

Jarīmah *ta'zīr* adalah jarīmah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* berasal dari kata *عَزَرَ - يَعْزُرُ* yang secara etimologis berarti *الرَّدُّ وَالْمَنْعُ* yaitu *menolak* dan *mencegah*. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarā'* yang bersifat mendidik.²³ Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.²⁴

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarā'* dan diserahkan semua kepada *ūlīl amri* untuk menetapannya.²⁵ Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarā'*, melainkan diserahkan kepada *ūlīl amri*, baik

²³ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

²⁴ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, 206.

penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarīmah *ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.²⁶

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.²⁷

Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.²⁸ Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *jarīmah ta'zīr* dikarenakan jarīmah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu

²⁶Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 19.

²⁷Abdur Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syara'), (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

²⁸M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah...*, 143.

dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.²⁹ Penerapan hukuman *ta'zīr* berbeda-beda, baik status pelaku, maupun hal lainnya. Terkait teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* terdapat hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي
الْهَيْئَاتِ عَثْرًا تَهْمُ إِلَّا الْحُدُودَ.

Artinya : “ Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarīmah-jarīmah hudud. (HR. Aḥmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi).³⁰

Pemberian *kekuasaan* dalam menentukan bentuk *jarīmah* ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukannya hukuman *ta'zīr* adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.³¹

Sedangkan para ulama’ *fiqh* mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani Adam pada setiap kemaksiatan yang

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 75.

³⁰ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah...*, 141.

³¹ Ibid., 147.

tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada *kafārah*nya.³² Adapun bentuk-bentuk *jarīmah ta'zīr* diantaranya :

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila *qishās*nya dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qishās* *diyat*nya dimaafkan, maka *Ulil al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang *maslahat*. Adanya sanksi *ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishās* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan maupun juga melanggar hak jama'ah, maka *ta'zīr* itulah hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qishās* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.³³
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan pelukaan Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qishās* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qishās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qishās*nya dima'afkan atau

³²Ruway'i Ar-ruhaly, *Fiqh Umar, Penerjemah A.M Basamalah*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 1994), 110.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, 11.

tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syarā'*.³⁴

- c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan merusakkan akhlak Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).³⁵
- d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkenaan harta *Jarīmah* yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Namun jika perampokan dan pencurian tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had*, maka termasuk *jarīmah ta'zīr* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya: pencopetan, percobaan pencurian, *ghāṣab*, penculikan dan perjudian.
- e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu *Jarīmah ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain.

³⁴ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009). 190.

³⁵ *Ibid.*, 192.

- f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan Umum *Jarīmah ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan stempel. Selain itu *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqāsid al syarī'ah*.³⁶ Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.³⁷
- a. Hukuman mati, Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak

³⁶ Ibid., 196.

³⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991),143.

pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.³⁸

Di luar *ta'zīr* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.³⁹

- b. Hukuman *Jilid*, yang merupakan hukuman yang pokok dalam *syari'at* Islam, di mana untuk *jarīmah-jarīmah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qadhaf*, sedang untuk *jarīmah ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarīmah ta'zīr* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.⁴⁰
- c. Hukuman kawalan (penjara kurungan), Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu)
 - 1) Hukuman Kawalan Terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina.

³⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1., 158.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 299-300.

⁴⁰ *Ibid.*, 300.

- 2) Hukuman kawalan tidak terbatas, Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.⁴¹
- d. Hukuman Pengasingan (*At-Taghrīb wal Ib'ad*), adapun dasar hukuman pengasingan dalam firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar,”.(QS. Al-Maidah: 33)⁴²

Meskipun ayat tersebut tertuju kepada pelaku *jarīmah hirābah*, para ulama’ juga menerapkan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta’zīr*. Seperti orang yang memalsukan al-Qur’an atau memalsukan stempel Baitul Mal.⁴³

⁴¹ Ibid., 308-310.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998), 211.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, 209.

- e. Hukuman Salib, dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman salib tidak didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.⁴⁴
- f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*), di antara hukuman *ta'zīr* dalam *syarī'at* Islam ialah pengucilan sebagai hukuman. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umaiyyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
- g. Hukuman ancaman (*tahdīd*), teguran (*tanbih*), dan peringatan. Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan putusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan

⁴⁴A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 314.

hukuman *ta'zīr* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam *syarī'at* Islam dengan jalan memberi nasihat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

- h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*), hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.⁴⁵ Dengan demikian sanksi denda sesuai firman dalam al-Qur'an, yaitu :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qishās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 179).⁴⁶

Dalam *ta'zīr* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rosul-Nya), dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam

⁴⁵ Ibid., 316.

⁴⁶ Departemen Agama RI..., 53.

peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁴⁷ Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zīr*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks-teks prinsip-prinsip umum dan *syarī'ah*.⁴⁸

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zīr* tersebut, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengangsingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula dengan tindak pidana pemalsuan al-Qur'an, Umar Ibn al-Khatab mengangsingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Hukuman jilid dalam *ta'zīr*, ditentukan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah serta ijma', misalnya dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

⁴⁷ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 14.

⁴⁸ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 196.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : “Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁴⁹.

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat diatas hukuman ta'zīr tidak dijatuhkan oleh *Ufil Amri* melainkan oleh suami, namun oleh para ulama' ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman *ta'zīr* dijatuhkan oleh *Ufil Amri*.⁵⁰ Sedangkan hadis yang menunjukkan bolehnya *ta'zīr* dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلْحَدُ
أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ اسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : “Dari Abu Burdah al-Anshori, r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh

⁴⁹ *Mushaf Al-Azhar...*, 84.

⁵⁰ Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 196.

kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT”.
(H.R. Mulim).⁵¹

Dalam pandangan para ulama’, terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan hukuman Jilid dalam *jarīmah ta’zīr*. Imam al- Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan menurut Imam Maliki, batas maksimal jilid dalam *ta’zīr* boleh melebihi *had* selama mengandung kemaslahatan.⁵² Ketentuan mengenai hukuman pengangsingan terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan

⁵¹ Kutubus Sittah, *kitab Bukhari*, Hadis Nomor 6344.

⁵² A. Djazuli, *Fiqih jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam...*, 198.

kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.⁵³

Meskipun hukuman pengangsingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku *jarīmah hudud*, tetapi para ulama’ menerapkan hukuman pengangsingan ini dalam *jarīmah ta’zīr*.⁵⁴ Tempat pengangsingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi’i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah sama dengan perjalanan *qashar*. Adapun lama pengangsingan menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut syafi’iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain apabila hukum pengangsingan itu untuk hukuman *ta’zīr*, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman *ta’zīr*, yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengangsingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn al-Khatab yang telah mengangsingkan Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

⁵³ Mushaf Al-Azhar..., 113.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqih jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam...*, 209.